



PENETAPAN

Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

RUMSI binti AHMUD, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 April 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cijati Tonggoh Rt 003 Rw. 002 Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Sirnajaya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bukhori.S,Sy., Pesona gading 1 Blok C2/20 Desa Wanajaya, kecamatan cibitung, kabupaten Bekasi., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1291/Adv/VIII/2024/PA.Ckr, sebagai **Penggugat**;

Lawan

NASIP bin H. HANAPIH, , tempat tinggal di Jl. H. Gemin I Kp. Cakung RT 009 RW 009 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat I**;

M. YASIN bin H. HANAPIH, , tempat tinggal di Jl. Wibawa Mukti IV, Nomor 52, RT 002 RW 017 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat II**;

SUMIYATI binti H. HANAPIH, tempat tinggal di Kp. Kebantenan, RT 001 RW 009, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYANAH binti H. HANAPIH, tempat tinggal di Jl. Wibawa Mukti, RT 002 RW 017, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat II**;

MARYANIH bin H. HANAPIH, tempat tinggal di Kp. Rawa Bogo, RT 005 RW 017 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat III**;

ARIF ZAINUL bin H. HANAPIH, tempat tinggal di Kp. Cakung, RT 009 RW 009, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama dapat Penggugat jelaskan, bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama **Adih bin H. Hanapi** dengan perempuan bernama **Rumsi binti Ahmud** pada tanggal, 09 Agustus 1986, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang. Sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor. 357/1986; Tertanggal, 09 Agustus 1986;
2. Bahwa selama pernikahan (Penggugat) **Rumsi binti Ahmud** dan **Adih bin H. Hanapi** Tidak dikaruniai keturunan, dan telah mengadopsi seorang anak dari usia bayi yang di bernama **NANDA PUTRI RUKMANA** sesuai dengan legalisasi No.401/L/VII/2024; yang dibuat dihadapan Notaris kabupaten Bekasi tertanggal, Bekasi, 13 Juli 2024;
3. Bahwa selanjutnya, **Adih bin H. Hanapi** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024. sebagaimana Akta Kematian yang diterbitkan oleh

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Nomor. 3216-KM-22042024-0041 tertanggal, 22 April 2024; . oleh karena itu selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**.

4. Bahwa selama hidupnya **Pewaris** meninggalkan harta waris berupa:

5. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02508, seluas 3771 M2, yang terletak di Kp.Cijati Tonggoh RT.003 RW.002, Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. atas nama **Oma** yang belum dibalik nama. Sesuai dengan pembayaran tertanggal Bekasi, 12 Juli 2022.

6. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03297, seluas 4712 M2, yang terletak di Kp.Cijati Tonggoh RT.003 RW.002, Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. atas nama **H. Adih bin H. Hanapi**.

7. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03087, seluas 5843 M2, yang terletak di Kp.Cijati Tonggoh RT.003 RW.002, Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. atas nama **H. Adih bin H. Hanapi**.

8. Selanjutnya disebut **Harta Waris/Objek Waris**

9. Bahwa pada saat ini harta waris belum pernah dibagi berdasarkan hak masing-masing Ahli Waris dari Pewaris, di mana saat ini 03 (tiga) objek sertipikat harta waris telah dikuasai oleh **PARA TERGUGAT** sejak April 2024;

10. Bahwa para tergugat satu minggu setelah Pewaris meninggal secara tiba tiba telah mengambil 03 (tiga) Objek Setipikat tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh para Tergugat;

11. Bahwa Tergugat III tidak ikut dalam pengambilan Sertipikat dan tidak ikut menguasai Sertipikat tersebut karena Tergugat III menerima bagian yang menjadi hak ahli waris sesuai Hukum yang berlaku.

12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermediasi dengan Para Tergugat untuk membahas pembagian harta waris a quo, namun tidak pernah mendapatkan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukum melakukan upaya hukum sebagai berikut:

13. Surat Nomor 17 / S/ PH-BP /VI /2024 tanggal 29 Juni 2024 tentang Somasi dan Klarifikasi (Somasi Pertama) kepada Para Tergugat;

14. Surat Nomor 18 / S/ PH-BP /VII /2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Somasi dan Klarifikasi (Somasi Kedua) kepada Para Tergugat;

15. Bahwa setelah mengirimkan Surat Somasi Pertama pada tanggal 29 Juni 2024 dan telah tersampaikan kepada Para Tergugat dan telah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat melalui Para Kuasa Hukumnya pada Hari Selasa Tanggal 30 Juli 2024 dikantor Kuasa Hukum Tergugat sesuai dengan balasan Surat Somasi yang dilayangkan kepada Kuasa Penggugat. Adapun dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan Objek Waris ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

16. Bahwa berdasarkan hukum Harta Waris Pembagian warisan untuk janda menurut KHUPerdata dan KHI (kompilasi Hukum Islam) mempunyai persamaan. Dalam hal ini terjadi Cerai Mati maka Harta Bersama dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ untuk Janda. Kemudian sisa $\frac{1}{2}$ sebagai bagian untuk pewaris, **termasuk janda sebagai Ahli Waris**, hal tersebut sebagaimana termaktub di dalam Pasal 128 ayat (1) KUHPerdata :

17. Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang .

18. Ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3764/K/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1995 yang menyatakan bahwa seorang janda akan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi waris antara janda tersebut dan ahli warisnya .

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sehingga Para Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan Hak Penggugat dari Harta Waris yang telah Para Tergugat kuasai sepihak 03 (tiga) Sertipikat Objek Waris Tersebut;
20. Bahwa terkait anak angkat yang Bernama **NANDA PUTRI RUKMANA** mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya yaitu wasiat wajibah, sehingga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
21. Bahwa atas dasar demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian waris a quo, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 834 KUHPerduta yang berbunyi Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya .
22. Bahwa atas dasar demikian patut dan sah secara hukum agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan pembagian harta waris ini berdasarkan hukum yang berlaku.
23. Bahwa oleh karena saat ini, Harta Waris dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar Harta Waris tersebut di atas diletakkan sita jaminan oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, hal tersebut sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
24. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.
25. **191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)**. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

26. Bahwa kemudian berkaitan dengan permohonan peletakan sita jamin tersebut di atas, di dalam hukum acara perdata dikenal tentang adanya putusan provisi. menurut **Prof. Sudikno Mertokusumo** Putusan Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Terhadap putusan provisi diatur secara implisit dalam **Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlandsch Reglement (HIR)** dan **Pasal**

27. Bahwa dalam perkara pembagian harta waris a quo, Para Tergugat menguasai secara sepihak Sertipikat Objek Waris, dalam artian Penggugat sama sekali tidak memegang 3(tiga) Objek sertipikat Objek Waris tersebut;

28. Bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak serta tuntutan provisional ini juga diajukan untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat yang sifatnya mendesak, artinya apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar maka, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan tuntutan provisi berupa sita jaminan atas objek waris.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Ahli waris dari Pewaris (H. Adih bin H. Hanapi) adalah sebagai berikut :

- A. **RUMSI BINTI AHMUD (sebagai (istri sah dari pewaris)**
- B. **NASIP BIN H. HANAPI (adik kandung dari pewaris)**
- C. **M. YASIN bin H. HANAPI (adik kandung dari pewaris)**
- D. **SUMIYATI BINTI H. HANAPI (adik kandung dari pewaris)**
- E. **MAYANAH BINTI H. HANAPI (adik kandung dari pewaris)**
- F. **MARYANIH BINTI H. HANAPI (adik kandung dari pewaris)**
- G. **ARIF ZAINUL BIN H. HANAPI (adik kandung dari pewaris)**

3. Menyatakan NANDA PUTRI RUKMANA adalah anak angkat yang telah di adopsi sejak usia bayi.

4. Menyatakan harta waris dari Pewaris (H. Adih bin H. Hanapi) sebagai berikut : Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02508, seluas 3771 M², yang terletak di Kp. Cijati Tonggoh RT.003 RW.002, Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. atas nama **Oma** yang belum dibalik nama. Sesuai dengan pembayaran tertanggal Bekasi, 12 Juli 2022.

5. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03297, seluas 4712 M², yang terletak di Kp. Cijati Tonggoh RT.003 RW.002, Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. atas nama **H. Adih bin H. Hanapi.**

6. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03087, seluas 5843 M², yang terletak di Kp. Cijati Tonggoh RT.003 RW.002, Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. atas nama **H. Adih bin H. Hanapi.**

7. Menyatakan pembagian harta waris dari pewaris H. Adih sebagai berikut :

8. Bahwa Harta Warisan Tersebut karna terjadi Cerai Mati maka Harta Bersama dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ untuk Janda yaitu (Penggugat)

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Kemudian sisa $\frac{1}{2}$ sebagai bagian untuk pewaris (Para Tergugat). **termasuk janda (Penggugat) sebagai Ahli Waris.**

9. Memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan dan/atau membagi Objek Waris tersebut sesuai dengan Hukum yang berlaku.

10. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan dan/atau mengembalikan 03 (tiga) objek sertipikat warisan tersebut sebagai mana mestinya.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap kuasanya ke muka sidang, sedangkan Para Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan Para Tergugat secara damai;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya pada saat sidang pertama, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara a quo, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Afrizal, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	192.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	337.000,00

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)